



## GUBERNUR MALUKU

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU**  
**NOMOR : 173 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI MALUKU**  
**TAHUN 2013**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/MEN/2000, maka untuk meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Pekerja di Provinsi Maluku, perlu adanya Peningkatan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Sektoral / Sub Sektoral Tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Maluku No. Kep. 01 DPD-W. 24/2011, tanggal 09 Nopember 2012 tentang Usul Penetapan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2013.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2012, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Per.16/Men/ X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008 dan Nomor 39/M-DAC/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Atas Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Perusahaan di Provinsi Maluku dengan ketentuan :
- a. Upah Minimum adalah Upah Bulanan terendah dalam bentuk uang yang terdiri dari Upah Pokok termasuk tunjangan tetap;
  - b. Berlaku bagi Pekerja Non Skill/Jabatan terendah yang masa kerjanya berada dibawah 1 (satu) tahun;
  - c. Bagi Pekerja diluar butir b diktum KEDUA diatas upahnya harus lebih tinggi dari Upah Minimum;
  - d. Tunjangan-tunjangan lain yang selama ini diberikan kepada pekerja secara berkala tetap diberikan sebagaimana biasanya;
  - e. Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah melebihi Ketentuan Upah Minimum tersebut butir a upahnya tidak boleh dikurangi dan yang masih dibawah penetapan upah minimum agar segera disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2013

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 NOVEMBER 2012

GUBERNUR MALUKU,



*Karel Albert Ralahalu*  
KAREL ALBERT RALAHALU

No	Wilayah/ Sektoral / Sub. Sektoral	Lama ( Rp.)	Baru ( Rp )
1	2	3	4
I	Provinsi	975,000.00	1,275,000.00
II	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan ( Pada Umumnya )	1,005,000.00	1,305,000.00
	1. Pertanian, tanaman pangan dan Hortikultural	1,045,000.00	1,345,000.00
	2. Perkebunan pada umumnya	1,040,000.00	1,340,000.00
	3. Pengusahaan Hutan Alam	1,200,000.00	1,500,000.00
III	Perikanan ( Pada umumnya )	1,020,000.00	1,320,000.00
	1. Penangkapan biota laut	1,145,000.00	1,445,000.00
	2. Budidaya biota laut	1,055,000.00	1,355,000.00
IV	Pertambangan ( Pada umumnya )	1,360,000.00	1,660,000.00
	1. Pertambangan Minyak dan gas bumi	1,445,000.00	1,745,000.00
V	Industri pengolahan pada umumnya	990,000.00	1,290,000.00
	1. Industri pengolahan dan pengawetan dan biota laut	1,020,000.00	1,320,000.00
	2. Industri Penggergajian kayu	1,050,000.00	1,350,000.00
	3. Industri kayu lapis	1,050,000.00	1,350,000.00
VI	Konstruksi ( Pada umumnya )	1,145,000.00	1,445,000.00
VII	Listrik, gas dan air	1,295,000.00	1,595,000.00
	1. Pembangkit Tenaga Listrik Transmisi	1,375,000.00	1,675,000.00
	2. Distribusi dan Jasa Penunjang	1,325,000.00	1,625,000.00
	3. Pangadaan gas	1,375,000.00	1,675,000.00
	4. Pengadaan Air bersih	1,275,000.00	1,575,000.00
VIII	Perdagangan besar dan eceran	1,050,000.00	1,350,000.00
	1. Hotel melati	990,000.00	1,290,000.00
	2. Penginapan / losmen	980,000.00	1,280,000.00
X	Restoran dan Rumah Makan	1,050,000.00	1,350,000.00
	1. Warung Makan	1,025,000.00	1,325,000.00
	2. Kedai Makan dan Minuman ( Rumah Kopi )	1,000,000.00	1,300,000.00
XI	Jasa ( Pada Umumnya )	1,025,000.00	1,325,000.00
	1. Jasa Pendidikan	1,075,000.00	1,375,000.00
	2. Jasa Pelayanan Kesehatan	1,075,000.00	1,375,000.00
	3. Jasa Kegiatan Sosial	1,050,000.00	1,350,000.00
XII	Transportasi, Penggudangan dan komunikasi ( Pada Umumnya )	1,155,000.00	1,455,000.00
XIII	Bank Umum	1,215,000.00	1,515,000.00


Dobo, 17 Desember 2012

Mengetahui  
 Dit, KEPALA DINAS  
  
 BOGER KORES, S.Sos

Nip. 19580107 198012 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 173 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2013.

No.	Wilayah	Lama (Rp)	Baru (Rp)
1	2	3	4
I	Provinsi secara umum	975.000	1.275.000

GUBERNUR MALUKU,  
  
KAREL ALBERT RALAHALU